



**YAYASAN ALIH TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI**  
**BANDAR LAMPUNG**

Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung  
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG**  
**Nomor: 1525a.10.401.07.22**

**Tentang**  
**DASAR HUKUM PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS MALAHAYATI**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan dasar hukum pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik di Universitas Malahayati, perlunya dasar hukum pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Putusan Rektor;

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  13. Statuta Universitas Malahayati Bandar Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Membuat Dasar Hukum Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Malahayati yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;



**YAYASAN ALIH TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALAHAYATI  
BANDAR LAMPUNG**


Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung  
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

Lanjutan Surat Keputusan No: 1525a.10.401.07.22

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 15 Juli 2022

**Rektor,**



**Dr. Achmad Farich, dr., M.M**

*Tembusan disampaikan, Yth.*

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Dekan/ Program Studi
3. Kepala Biro, Lembaga dan UPT
4. Peringgal